

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN & PENANGANAN WABAH PENYAKIT MENULAR  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI-JAYAPURA**

Manajemen Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka pencegahan dan penularan wabah penyakit menular di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Untuk mewujudkan tersebut Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/ instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan wabah penyakit;
2. Mendorong para pekerja untuk melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dimanapun berada;
3. Memperlakukan pekerja di lingkungan kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura yang terkonfirmasi positif wabah penyakit sesuai instruksi pemerintah dan perusahaan;
4. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura yang terkonfirmasi positif wabah penyakit sesuai peraturan perusahaan yang berlaku;
5. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Demikian kebijakan ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pegawai dan stakeholder terkait di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura.

Sentani, September 2025

General Manager



**I NYOMAN NOER ROHIM**

Perwakilan SP  
Perwakilan AKA

